

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hak Anak dalam UU No. 39 Tahun 1999

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 52 tentang hak anak menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Hal ini menjadi jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi.²²

Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap anak yang diakui oleh negara dan tercatat secara hukum, diantaranya :

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Pasal 52 (1) menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.²³

Pasal 58 (1) menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk Kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.²⁴

Pasal 64 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.²⁵

Pasal 65 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.²⁶

Pasal 66 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dijadikan

²² UU No. 39 Tahun 1999.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

sasaran penganiayaan atau hukuman yang tidak manusiawi, tidak dapat dijatuhkan hukuman mati, tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum, untuk tindak pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, setiap anak yang kebebasannya dirampas maka berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi, memperoleh bantuan hukum, dan berhak untuk membela diri serta memperoleh keadilan.²⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Dalam Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 dilarang untuk melakukan kekerasan terhadap orang dalam rumah tangga baik secara fisik, psikis, kekerasan secara seksual dan juga penelantaran rumah tangga. Hal ini menjadi perlindungan bagi anak yang masih di bawah umur sehingga tidak terjadi kekerasan yang terjadi pada dirinya.²⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pasal 15 UU No 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, melibatkan anak dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan kepada peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan melindungi anak dari kejahatan seksual.²⁹

Dari penjelasan UU tersebut dapat di lihat bahwa anak sebagai penerus dan harapan bangsa harus dijaga dengan sebaik mungkin. Upaya untuk melindungi hak anak tertulis dalam UU karena hal ini bersifat penting sampai berusia 18 tahun.

Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum secara preventif memiliki arti yang sangat besar bagi pemerintah dalam bertindak, dengan adanya perlindungan hukum ini pemerintah akan berhati-

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *UU No 23 Tahun 2004.*

²⁹ *UU No 35 Tahun 2014.*

hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.³⁰

Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam hali ini pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.³¹

B. Biografi dan Konsep Pola Asuh Abdullah Nashih Ulwan

Abdullah Nashih Ulwan di Suria pada tahun 1928 H di kota Bandar Halb. Keluarga tempat ia dibesarkan dianggap sebagai keluarga yang saleh, dan masyarakat sekitarnya sangat menjunjung tinggi dirinya. Ayahnya bernama Syeikh Said Ulwan, dikenal dan dihormati di kota itu sebagai seorang ulama terkenal dan ahli pengobatan tradisional. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di kampung halamannya di Bandar Halb. Abdullah Nashih Ulwan fasih berbahasa Arab pada usia 15 tahun dan telah menghafal 30 juz Al-Qur'an.

Selama pelatihannya, Abdullah Nashih Ulwan diawasi oleh para guru dan mursyid di bawah bimbingan ulama ulama Syeikh Raghib al-Tabhakh, yang sangat ia hormati. Pada tahun 1949, Abdullah Nashih Ulwan menyelesaikan pendidikan menengah agama dan mendapatkan gelar pada jenjang pendidikan tersebut. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Mesir, lulus pada tahun 1952. Ia lulus pada tahun 1952 dan menerima pelatihan khusus pada tahun 1954. Abdullah Nashih Ulwan memperoleh gelar PhD pada tahun 1982 dari Universitas Pakistan yaitu Al Sand University, Pakistan, atas karya penelitiannya yang berjudul "*Fiqh Dakwah Wal Da'iyah*".

³⁰ Syahrul Ramadhon and Rusmini Tini, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif", *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 3.2 (2020), 205–17.

³¹ *Ibid.*

Setelah menimba ilmu di Al-Azhar, Abdullah Nashih Ulwan bekerja sebagai guru. Ia mengajar di berbagai universitas di Suriah, pertama kali menjadi guru di kampung halamannya di Halb. Ia juga aktif sebagai dai, memberikan ceramah dan kuliah umum di berbagai tempat. Abdullah Nashih Ulwan rutin memberikan ceramah dakwah di Masjid Umar bin Abdul Aziz. Masjid ini juga menjadi tempat berkumpulnya generasi muda Muslim Suriah, termasuk ceramah rutin bertema tafsir, fiqh dan sirah. Selain itu, generasi muda ini juga memperoleh keterampilan dalam berdakwah dan berpidato.

Abdullah Nashih Ulwan dianggap sebagai sosok pemberani yang menyampaikan kebenaran kepada semua orang, termasuk pemerintah Suriah. Dia telah berulang kali meminta pemerintah Suriah untuk kembali ke aturan dan prinsip Islam dalam menjalankan pemerintahan ia mengkritik sistem pemerintahan pemerintah Suriah yang dikenal fasis dan sangat sekuler. Kepribadiannya yang luhur membuatnya digemari banyak orang. Abdullah Nashih Ulwan juga dikenal sebagai sosok yang membina hubungan baik dengan siapa pun. Berdasarkan Dr. Walid, salah satu temannya beliau mengatakan nasihatnya mudah dimengerti dan beliau dikenal sebagai sosok yang lembut, murah senyum, namun tetap memegang Teguh prinsip dasar Islam. Setiap kali dia berbicara tentang persatuan dan keutuhan Islam, air mata mengalir. Dia dengan tulus membenci perpecahan dan terus menerus menganjurkan persatuan dan integritas umat Islam.³²

Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan dalam memberikan pola asuh kepada anak adalah dengan mengembangkan dasar-dasar pendidikan tidak hanya intelektual tetapi juga moral dan spiritual anak melalui ini memiliki kontribusi yang masih relevan untuk dijadikan pijakan atau pedoman dalam mendidik moral dan spiritual anak melalui keteladanan, pembiasaan, nasehat, pengawasan, dan hukuman, maka akan membentuk anak-anak yang

³² Parina, P., Handrianto, B., & Al Hamat, A. (2021). Orang Tua Sebagai Pendidik Dalam Perspektif Abdullah Nashih Ulwan. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 15-28.

bertaqwa.³³

Sebagai orang tua yang memberikan pengasuhan terhadap anaknya maka harus tersadar dalam memberikan metode yang efektif, dan kaidah-kaidah pendidikan yang berpengaruh untuk mempersiapkan akidah dan akhlak anak, untuk membentuk ilmu, jiwa, dan rasa sosialnya. Agar anak dapat mencapai kesempurnaan tertinggi dan tingkat kematangan yang sempurna.³⁴

Ada beberapa metode efektif yang telah dirangkum oleh Abdullah Nashih Ulwan dalam memberikan pengasuhan kepada anak, karena menjadi seorang pendidik harus berusaha mencari metode-metode yang efektif untuk mempersiapkan akidah dan akhlak anak, untuk membentuk ilmu, jiwa dan rasa sosialnya agar dapat mencapai tingkat kematangan yang sempurna. Di antara metode tersebut yaitu:

➤ Pola asuh anak melalui keteladanan orang tua merupakan metode yang sukses untuk mempersiapkan akhlak anak, membentuk jiwa anak serta rasa sosial anak. Orang tua sebagai pengasuh untuk anaknya merupakan contoh terbaik dari sudut pandang anak dan akan menjadi panutan bagi anak. Tanpa kita sadari anak akan mengikuti tingkah laku orang yang mengasuhnya. Hal tersebut merupakan faktor yang penting dalam memperbaiki atau merusak anak. Jika orang tua yang merupakan pendidik bagi anak memiliki sifat yang jujur, amanah, mulia, dan jauh dari maksiat, maka anak akan tumbuh dengan sifat jujur, amanah, berakhlak, mulia, dan suci. Tetapi apabila orang tua memberikan contoh seperti pendusta, khianat, nakal, dan kikir, maka anak pun juga akan tumbuh dengan sifat dusta, khianat, kikir, dan sebagaimana yang dicontohkan oleh orang tua.³⁵

Sebagaimana firman Allah :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

³³ Adi Sutrisno, "Metode Pendidikan Anak Dalam Keluarga Menurut Abdullah Nashih Ulwan dan Relevansinya dengan Pendidikan Anak dalam Keluarga Di Kelurahan Majapahit Kota Lubuklinggau", *Al-Bahtsu: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, (2017), 207.

³⁴ Dr. Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad*, terj. (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2020), 363.

³⁵ Dr. Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad*, terj. 364.

الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.”³⁶

Dalam hal ini keteladanan merupakan bentuk pengasuhan untuk membentuk karakter anak dengan cara memberi sebuah contoh, baik dari suatu perbuatan, ucapan, pola berpikir, sifat, dan perbuatan yang lainnya. Oleh karena itu dengan memberikan contoh yang baik kepada anak maka secara tidak langsung anak akan meniru apa yang telah diajarkan atau dicontohkan oleh orang tua dan akan melekat pada diri anak. Karena orang tua sebagai role mode bagi anak, sudah sepatutnya orang tua memberikan contoh perilaku, pola pikir, sifat, baik perbuatan maupun ucapan dengan cara yang sebaik-baiknya.³⁷

Pola Asuh anak melalui pembiasaan, metode dengan pembiasaan ini termasuk cara yang baik dan efektif untuk menumbuhkan iman serta meluruskan akhlak seorang anak. Sebagai orang tua sangat dibutuhkan agar dapat menunaikan tugasnya dengan maksimal, melaksanakan kewajiban dengan memberikan pembiasaan dengan penuh perhatian, teguh dan tabah agar dapat melihat anak mereka sebagai pengemban kebaikan untuk masa depan kelak. Oleh karena itu sebagai orang tua harus mengerahkan seluruh upaya dan kemampuan mengajarkan, membiasakan dan membenahi anak.

³⁸

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn Ash ra. Rasulullah SAW bersabda :

“Perintahkan anak-anakmu untuk shalat pada usia tujuh tahun. Pukul mereka jika tidak melaksanakannya pada usia sepuluh tahun dan pisah

³⁶ Q.S Al-Ahzab (22):21.

³⁷ Dr. Abdullah Nashih Ulwan, 364; Sri Sudarsih, "Pentingnya Keteladanan Orang Tua dalam Keluarga Sebagai Dasar dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Jepang", Kiryoku, (2019), 58.

³⁸ Dr. Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad*, terj. 394.

tempat tidur mereka.”³⁹

Dari riwayat di atas termasuk dalam aspek teoritis, sehingga membutuhkan aspek praktisnya dengan memberikan contoh, mengajarkan cara-cara shalat, mengajarkan hukum-hukum shalat dengan dilakukan sehari-hari dengan memberikan contoh yang terlihat sehingga menjadi suatu kebiasaan yang baik untuk anak.

Metode ini merupakan cara yang praktis dalam pembentukan dan persiapan anak. Dalam hal ini melakukan suatu cara yang dilakukan secara berulang-ulang dan konsisten kepada anak agar dapat terbiasa dalam memberikan sikap dan bertindak dengan baik sesuai tuntunan yang telah diajarkan oleh orang tua, sehingga hal tersebut menjadi suatu kebiasaan yang baik dan melekat pada anak dan sulit untuk ditinggalkan. Dengan demikian anak dapat tumbuh dengan baik dengan tuntunan yang telah diajarkan dan di contoh oleh orang tua sehingga menjadi terbiasa dengan sendirinya.⁴⁰

Pola asuh anak melalui nasihat, merupakan metode pendidikan yang cukup efektif untuk membentuk iman seorang anak, serta mempersiapkan akhlak, jiwa, dan rasa sosial anak. Nasihat memberikan pengaruh yang besar untuk membuka hati anak terhadap hakikat sesuatu, mendorongnya menuju hal-hal yang positif, mengisinya dengan akhlak yang mulia, dan menyadarkannya akan prinsip-prinsip Islam.⁴¹

Sebagaimana firman Allah:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ إِى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

”Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.”⁴²

Dalam memberikan pengasuhan serta mengajarkan pendidikan yang

³⁹ *Ibid*, 392.

⁴⁰ Dr. Abdullah Nashih Ulwan, 394; Yuyun dan Khotimah, "Metode Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga Muslim Di Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan", (Disertasi, UIN Raden Intan) 2021.

⁴¹ Dr. Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad*, terj. 394.

⁴² Q.S. Adz-Dzaariyat (51):55.

baik, dengan memberikan nasihat kepada anak juga diperlukan. Dalam hal memberi nasihat yang baik sebagai orang tua tidak bisa asal berbicara, karena perlu dilakukan dari hati sehingga anak juga tidak merasa tersakiti dengan ucapan yang dikeluarkan. Agar dalam menyampaikan nasihat dapat diterima dengan baik oleh anak, maka orang tua harus menggunakan kata-kata yang bijak sehingga dapat diterima dan dapat memberikan pengaruh yang positif.⁴³

Pola asuh anak melalui perhatian dan pemantauan, pola asuh anak dengan pemantauan adalah memberi perhatian penuh dan memantau akidah dan akhlak anak, memantau kesiapan mental dan rasa sosialnya, dan rutin memperhatikan kesehatan tubuh dan kemajuan belajarnya. Dalam memberikan perhatian dan juga pemantauan terhadap anak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipantau dengan baik, diantaranya yaitu memperhatikan tentang keimanan, akhlak, intelektual, fisik, mental, dan juga aspek sosial anak. Hal tersebut yang mengharuskan orang tua untuk memantau dan memperhatikan anak-anak mereka dalam aspek kehidupan dan pendidikan yang universal.⁴⁴

Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁴⁵

Bentuk pengasuhan ini yaitu dilakukan dengan cara memberikan perhatian dan melakukan pemantauan penuh kepada anak serta mengikuti

⁴³ Dr. Abdullah Nashih Ulwan, 394; Ahmad Guntur, "Pendidikan Anak dalam Keluarga (Studi Komparasi Pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan Dan Jamal Abdurrahman)", 77.

⁴⁴ Dr. Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad*, terj. 421.

⁴⁵ Q.S. At-Tahrim (66):6.

perkembangan anak baik dalam memperhatikan tingkah laku, sosial, emosional dan juga kemampuan ilmiahnya. Dengan adanya metode perhatian dan pemantauan ini, dapat memberikan dorongan kepada anak agar dapat menunaikan tanggungjawab dan kewajiban anak dengan baik, sehingga anak tidak merasakan kurangnya perhatian dari orang tuanya.⁴⁶

Pola Asuh anak melalui hukuman, dalam hal ini ada dua hukuman dalam Islam yang perlu diajarkan kepada anak kita yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syari'at dan hukuman yang tidak ditentukan oleh syari'at. Dengan menanamkan hukuman ini kepada anak, maka anak akan mengerti bagaimana hukuman tersebut berlaku dan mengerti akan resiko yang akan ditanggungnya. Dengan memberikan hukuman ini juga dapat menimbulkan efek *shock therapy*, dan menahan akhlak buruk dan sifat jeleknya.⁴⁷

Allah berfirman :

وَأَكْمَفِ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”⁴⁸

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa jika orang tua memberikan hukuman kepada anak dengan memberikan teguran maupun hukuman yang lain di hadapan teman atau saudara, maka hal tersebut dapat membekas kepada anak sehingga anak akan berpikir lebih jauh lagi untuk melakukan kesalahan.

Dengan memberikan hukuman menurut Abdullah Nashih Ulwan masih relevan untuk diterapkan. Apabila anak melakukan kesalahan dan selalu dilakukan secara berulang-ulang maka hendaknya diperingati dengan sebuah ancaman. Jika cara yang halus tidak berguna dalam memberikan peringatan kepada anak, maka hendaknya beralih kepada yang lebih keras,

⁴⁶ Dr. Abdullah Nashih Ulwan, 421; Yuyun dan Khotimah, "Metode Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga Muslim Di Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan".

⁴⁷ *Ibid*, 448.

⁴⁸ Q.S. Al-Baqarah (2) 180.

misalnya dengan kecaman atau sanksi. Dengan memberi ketegasan tersebut tertanamlah dalam diri anak bahwa ancaman tersebut bukan main-main.⁴⁹

⁴⁹ Dr. Abdullah Nashih Ulwan, 448; Guntur, *Pendidikan Anak dalam Keluarga (Studi Komparasi Pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan Dan Jamal Abdurrahman)*, 77.